

PERSPEKTIF GENDER: MENYOROTI PERKAWINAN DENGAN KERIS MASYARAKAT ADAT BALI

Nyoman Ayu Prabasari Danindra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e- mail: prabasariayu55@gmail.com

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p17>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma konflik antara pengaturan perkawinan dalam hukum nasional dengan perkawinan dalam hukum adat Bali. Berlandaskan banyaknya pasal yang masih bias gender dan patriarki, misalnya di syarat poligami, syarat umur, kedudukan suami dan istri, penelitian difokuskan pada perspektif gender, ketidakadilan yang ditimpuh oleh perempuan akibat dari konflik norma. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat setempat yang telah lama berlangsung tidak dapat dipungkiri dengan mudah. Dalam konteks bahwa perkawinan dengan simbol keris yang meskipun tidak sesuai dengan hukum nasional, tetap lumrah dilakukan masyarakat di Bali dan tetap sah sesuai dengan teori keberlakuan hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan Simbol Keris, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat Bali, Ketidakadilan Gender.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the conflict of norms between marriage regulations in national law and marriage in Balinese customary law. Based on the numerous articles that are still gender-biased and patriarchal, for example regarding polygamy requirements, age requirements, and the positions of husband and wife, the study focuses on a gender perspective, especially the injustice experienced by women due to norm conflicts. This research uses a normative juridical method with legislative, case, and conceptual approaches. The results of this study show that the long-standing customs of the local community cannot be easily denied. In the context of marriage with the keris symbol, although it does not align with national law, it is still commonly practiced by the Balinese community and remains valid according to the theory of legal effectiveness.

Keywords: *Keris Symbol Marriage, Marriage Law, Balinese Customary Law, Gender Injustice.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok, memicu berlangsungnya suatu perkawinan, sebagai bukti dari rasa ketergantungan antara manusia satu sama lainnya. Perkawinan ialah ikatan antara dua orang yang berjenis kelamin lain dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Pada umumnya perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan Rohani manusia sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup.

Eksistensi suatu peraturan perundnag-undangan, dalam konteks ini yaitu eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan perkawinan secara umum, yang kemudian berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan ialah "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun kenyataannya banyak upacara-upacara yang dilakukan umat Hindu di Bali yang menonjolkan sifat yang sangat spesifik serta hanya berlaku pada ruang lingkup desa (tempat), *kala* (waktu), *patra* (keadaan), yang tidak seragam¹. Hal inilah kemudian memengaruhi fenomena-fenomena yang unik yang tidak mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain, seperti *nganten keris* (perkawinan dengan keris).

Masyarakat Bali mengenal beberapa bentuk perkawinan yang menentukan kedudukan suami-isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan biasa: adalah perkawinan yang berlangsung dengan masing-masing calon sesuai dengan agamanya, dalam konteks ini pihak wanita akan meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.
- b. Perkawinan *nyeburin/nyentana*: Perkawinan *nyeburin* ini Adalah perkawinan dimana pihak wanita ditetapkan berkedudukan sebagai *purusa* yang artinya pihak suami selaku *predana*, keluar dari rumpun keluarga asalnya lalu *mecebur* atau terjun dan masuk ke dalam lingkungan keluarga istrinya.
- c. Perkawinan *pada gelahang*: Berdasarkan penjelasan oleh Wayan P. Windia yang dimaksud dengan perkawinan *pada gelahang* adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan Hukum Adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa (kawin ke luar) dan juga tidak termasuk perkawinan *nyentana* (kawin ke dalam), melainkan suami dan istri tetap berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan tanggung jawab keluarga suami, *sekala maupun niskala* dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya².

Dalam prosesnya, diketemui kemungkinan bahwa saat upacara perkawinan salah satu pasangan tidak bisa mengikuti prosesi karena suatu alasan. Misalnya saja karena perbedaan kasta antara calon pengantin yang mengakibatkan rasa enggan untuk duduk sejajar dalam upacara perkawinan, pihak laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pihak perempuan, atau mungkin karena meninggalnya calon pengantin pria, hal-hal tersebut dapat menjadi alasan ketidakhadiran salah satu pasangan pada upacara

¹ Anom, I Gusti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Saraswati* 1, No. 2 (2019): 179-204.

² Windia, Wayan P. Mengenal Hukum Adat Bali (Bali, Pustaka Ekspresi, 2023), 179-180.

perkawinan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukanlah suatu perkawinan tersebut dengan menggunakan keris sebagai simbol *purus* (laki-laki).

Perkawinan dengan simbol keris mulai dikenal sejak masa Kerajaan dengan tujuan penggunaan simbol sebagai pengganti kehadiran raja saat dilaksanakannya perkawinan. Perkawinan dengan simbol keris ini lumrah dilakukan pada masa tersebut karena pernikahan beda kasta yang sangat dilarang keras. Oleh sebab itu seorang wanita dari kasta yang lebih rendah atau *sudra* yang terlanjur dihamili oleh kaum *Tri Wangsa* atau raja akan dinikahkan dengan keris sebagai bentuk kehadirannya, hal ini dikarenakan raja yang tidak bisa duduk sejajar dengan pengantin wanita. Jika melihat masa kini, perkawinan dengan simbol keris memiliki tujuan yang berbeda sebagaimana pada masa Kerajaan. Perkawinan dengan simbol keris ini bertujuan untuk *ngilangang leteh* (menghilangkan sial) terhadap wanita yang hamil di luar nikah dan pihak laki-laki yang tidak bertanggung jawab atau meninggal. Menghilangkan sial yang dimaksud disini adalah supaya si wanita dapat berkegiatan seperti biasanya tanpa ada pandangan buruk dari lingkungan sekitarnya serta diperbolehkan untuk ke pura tanpa takut dianggap membawa kesialan.

Dengan demikian jelas bahwa perkawinan keris ini merupakan tradisi lama yang hingga saat ini beberapa Desa di Bali masih mempergunakan simbol keris, meskipun dengan tujuan atau pandangan yang berbeda terhadap penggunaannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa secara umum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Bagaimanakah keabsahan perkawinan dengan simbol keris dari perspektif UU Perkawinan, terutama dalam Pasal 1 yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa perkawinan adalah antara suami-isteri, Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan dengan simbol, melainkan perkawinan nyata calon suami isteri yang duduk berdampingan. Serta perspektif gender mengenai perkawinan dengan simbol keris yang mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak Perempuan. Mulai dari *stereotype* yang diberikan masyarakat pada pihak perempuan, serta ketidakhadiran pihak laki-laki yang memberikan pandangan buruk terhadap pihak Perempuan. Hal ini kemudian menjadi perhatian bahwa terdapat konflik norma antara hukum nasional dengan kebiasaan atau hukum adat di Bali.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Anom & Artajaya (2019), yang membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam perkawinan dengan simbul keris perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³. Penelitian oleh Anom & Artajaya (2019) ini pada intinya menegaskan bahwa perkawinan dengan simbol keris tetap sah sesuai dengan teori keberlakuan hukum secara *evaluative*, serta perkawinan keris sebagai pelindung pihak perempuan menghindari status sosial yang tidak sah. Selanjutnya adalah penelitian mengenai perkawinan dalam perspektif hukum adat Bali, yang mana banyak bentuk perkawinan yang masih berkembang di Bali (Arta et al., 2025)⁴. Yang pada intinya penelitian tersebut menyatakan bahwa

³ Anom, I Gusti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Saraswati* 1, No. 2 (2019): 179-204.

⁴ Arta, I. K. K., Sumertajaya, I. K. S. W., & Sena. I. G. A. W. (2025). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 77-83.

perkawinan adalah sah dilakukan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran mengenai latar belakang permasalahan sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan ini penulis dapat merumuskan mengenai beberapa hal mengenai permasalahan yang nantinya akan dibahas pada artikel ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan dengan simbol keris berdasarkan perspektif peraturan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali yang berlaku?
2. Bagaimana ketidakadilan dalam perspektif gender yang diakibatkan perkawinan dengan simbol keris terhadap perempuan?

1.3. Tujuan Penulisan

Dengan dituliskannya artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk menganalisis keabsahan hukum perkawinan dengan simbol keris dalam konteks UU Perkawinan, dan dalam konteks Hukum Adat, serta bagaimana hukum Indonesia memandang perkawinan ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis juga ingin mengekplorasi ketidakadilan gender yang muncul akibat praktik perkawinan dengan simbol keris, dengan fokus pada peran perempuan dalam masyarakat Bali, terutama dalam konteks *mebraya*, dan bagaimana tradisi ini memperburuk ketimpangan sosial dan psikologis bagi perempuan yang terlibat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*, yang berangkat dari adanya problem norma yaitu konflik norma. Penulis melakukan studi dokumen dengan mengkaji berbagai bacaan, menggali sumber hukum, analisis terhadap permasalahan serta beracu pada pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan Perkawinan Dengan Simbol Keris

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi umat manusia. Dengan adanya perkawinan, maka menjadi sah suatu hubungan antar seorang laki-laki dan seorang Perempuan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Arti perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan Perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku⁵.

Perkawinan dalam *awig-awig* tertulis dirumuskan sebagai berikut: *Pewiwanan inggih punika petemoning purusa pradana, mlarapan petunggalan kayun suka cita kaduluring upasaksi sekala-niskala.* (Perkawinan adalah ikatan antara seorang Wanita dengan seorang pria yang didasarkan atas perasaan saling

⁵ Nurmansyah, Gunsu, dkk. Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (Bandar Lampung, Aura Publisher, 2019), 100.

mencintai disertai saksi secara nyata dan sesuai keyakinan Hindu)⁶. Tujuan dari perkawinan menurut Hindu adalah memiliki keturunan, karena ada hubungan dengan meneruskan warisan dan mengurus warisan. Yang dimaksud dengan warisan dalam hal ini adalah segala *swadharma* (tanggung jawab) sebagai umat Hindu terhadap keluarga/leluhur dan terhadap masyarakat adat (desa adat di Bali) beserta segala *swadikara* (hak) yang berhubungan dengan pelaksanaan *swadharma* yang dimaksud.

Untuk memenuhi kebutuhan akan keturunan itu, dilangsungkanlah suatu perkawinan, di Bali sendiri mengenal beberapa bentuk perkawinan yang kerap dilangsungkan, yakni:

1. Perkawinan biasa. Dalam perkawinan biasa, suami berstatus sebagai *kapurusa* (pria), sedangkan istri sebagai *pradana* (wanita). Sejak perkawinan dilangsungkan, istri melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya, untuk selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga suami dan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suaminya, serta menunaikan segala tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga suaminya dan masyarakat (desa adat, *dadya*, *subak*). Untuk perkawinan biasa dilangsungkan di kediaman suami beserta keluarganya. Kemudian anak atau keturunan yang dilahirkan nantinya akan mengikuti garis keturunan keluarga ayahnya sebagai pihak yang berstatus *kapurusa*.
2. Perkawinan *nyentana*. Perkawinan *nyentana* juga dikenal dengan sebutan perkawinan *nyeburin* atau perkawinan *kaceburin* (perkawinan *nyaluk sentana*). Perkawinan ini dilaksanakan biasanya agar keluarga tersebut terhindar dari *kaputungan* atau *putung/camput* (habis karena tidak memiliki keturunan), maka salah seorang anak perempuan akan dikukuhkan dengan status *kapurusa*. Seorang anak perempuan yang berstatus *kapurusa* dalam keluarganya, dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Dalam perkawinan *nyentana*, istri yang berstatus sebagai *kapurusa* (pria), sedangkan suami berstatus predana (wanita). Sejak perkawinan dilangsungkan, suami melepaskan hubungan hukum dengan keluarga asalnya untuk selanjutnya masuk ke dalam lingkungan keluarga istri dan menjadi bagian sepenuhnya keluarga istri, serta menunaikan segala tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan Masyarakat (desa adat, *dadya*, *subak*) istrinya. Upacara perkawinan *nyentana* biasanya dilaksanakan di kediaman sang istri dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak istri beserta keluarganya. Kemudian anak dan keturunan yang dilahirkan nantinya akan mengikuti garis keturunan keluarga sang ibu, sebagai pihak yang berstatus *kapurusa*.
3. Perkawinan *pada gelahang*. Bentuk perkawinan *pada gelahang* biasanya dilaksanakan karena masing-masing pihak berstatus sebagai anak tunggal dan tidak ada pihak yang siap untuk *putung* atau *camput*. Perkawinan ini memberikan status *kapurusa* terhadap suami dan istri di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, sekala maupun niskala, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari

⁶ Windia, Wayan P. Mengenal Hukum Adat Bali (Bali, Pustaka Ekspresi, 2023), 176.

kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya⁷. Dari ketiga bentuk yang disebut di atas maka perkawinan dengan simbol keris termasuk ke dalam perkawinan biasa mulai dari status *kapurusa* dan *pradana* yang dipegang masing-masing oleh suami dan istri. Sang istri kemudian melepaskan hubungan hukum dengan pihak keluarganya dan masuk secara keseluruhan menjadi keluarga pihak suami. Hanya saja yang membedakan adalah kehadiran dari sosok suami tersebut, digantikan dengan simbol keris yang menandakan kejantanan seorang pria. Lumrahnya perkawinan dengan simbol keris yang terjadi pada satu lingkup masyarakat ialah karena pandangan yang dimiliki masyarakat tersebut. Sebagian masyarakat memercayai bahwa kelahiran perkawinan di luar nikah dapat membawa *leteh* (sial) kepada penduduk setempat atau dapat mengakibatkan terjadinya situasi *cuntaka* dimana merupakan situasi yang kurang baik. Maka dari itu masyarakat yang memercayai *cuntaka* yang dapat saja timbul, akan menerima dan membantu berjalannya upacara perkawinan hingga selesai.

Syarat perkawinan menurut Hukum Adat Bali dapat dikatakan relatif longgar pada masanya, sebelum diberlakukannya UU Perkawinan. Bagi umat Hindu perkawinan sah adalah apabila kedua calon mempelai memeluk agama Hindu. Selain itu perkawinan sah menurut Hukum Adat Bali dengan memenuhi *tri upasaksi* (tiga saksi), yang terdiri dari: (1) *Bhuta saksi* (bersaksi kepada *bhutakala*, dengan melangsungkan upacara tertentu sesuai ajaran agama Hindu.

(2) Disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru atau perangkat pimpinan desa adat dan suaran kulkul atau bunyi kentongan, yang disebut dengan *Manusa saksi*. (3) *Dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran Hindu)⁸.

Dengan kemudian UU Perkawinan yang mulai berlaku, mulai tertata pula syarat-syarat atau ketentuan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Seperti halnya yang tertuang pada Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat (2): Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur mengenai umur yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 8 UU Perkawinan mengenai larangan dilangsungkannya perkawinan antara dua orang sebagaimana disebutkan, hingga Pasal 9 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi untuk kedua kalinya, dengan pengecualian pada pasal sebelumnya yang berkaitan. Namun tetap, negara Indonesia yang kaya akan budaya memberikan kelonggaran pada masyarakatnya mengenai syarat-syarat perkawinan dan menuangkannya pada Pasal 6 ayat (6) UU Perkawinan yang berbunyi "Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law*. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama

⁷ Windia, Op.Cit., h. 177-180.

⁸ Op.Cit., h. 191.

hukum. *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang lahir bersama dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat⁹. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Dari pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu alasan perkawinan dengan simbol keris masih memiliki ruang untuk hidup di masyarakat dan tetap dapat dikatakan sah.

3.2 Ketidakadilan Dalam Perspektif Gender Pada Perkawinan Dengan Simbol Keris

Gender merupakan penentuan maskulinitas dan feminitas yang dibangun secara sosial dan kultural sehingga dengan demikian identitas gender dapat berubah dan berbeda dalam ruang dan waktu yang berbeda. Konsep gender ini kemudian melahirkan bipolaritas sifat (maskulin dan feminin), peran (domestik dan publik), dan posisi (tersubordinasi dan mensubordinasi)¹⁰.

Keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan gender meniadakan pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan atas nama gender baik terhadap perempuan maupun laki-laki.

Jika keadilan adalah tindakan tidak sewenang-wenang, maka sebaliknya ketidakadilan, adalah tindakan yang sewenang-wenang, tumpang tindih, dan memihak. Ketidakadilan gender adalah berbagai tindakan keadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidakadilan gender merujuk pada diskriminasi dan perlakuan tidak setara yang dialami oleh individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Memang pada dasarnya, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terbentuknya perbedaan tersebut dikarenakan oleh banyak hal yakni, karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural melalui ajaran-ajaran. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami oleh Perempuan, sebagai berikut:

a. Stereotipe atau pelabelan negatif

Semua bentuk ketidakadilan yang terjadi sebenarnya berpangkal pada sumber kekeliruan yang sama, yaitu adanya pelabelan gender laki-laki dan perempuan. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok yang lain. Pelabelan ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering diketemui pada perempuan seperti, perempuan itu cengeng, perempuan itu emosional, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, dan lain sebagainya.

b. Kekerasan

Kekerasan berarti tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu kaum terhadap kaum lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan yang

⁹ Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259-266.

¹⁰ Rohmaniyah, I. (2009). Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al'Quran dan Hadis*, 10(2), 207-230.

dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Pembedaan karakter ini melahirkan adanya tindak kekerasan. Dengan anggapan seperti halnya disebutkan, perempuan dianggap pula dapat diperlakukan semena- mena, mislanya pemukulan, pelecehan, penyiksaan, eksploitasi seks terhadap perempuan serta lain sebagainya.

c. Marjinalisasi

Marjinalisasi adalah pemunggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan marjinalisasi terhadap seseorang atau suatu kelompok, salah satunya yaitu pandangan gender. Misalnya dengan perempuan yang bekerja mencari nafkah rentan dikenakan PHK karena tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan dengan alasan-alasan yang berbasis gender.

d. Subordinasi

Subordinasi memiliki arti bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Contoh adanya subordinasi adalah masih sedikitnya jumlah pekerja perempuan pada posisi tertentu, hingga sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi wakil dalam urusan politik.

e. Beban ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan memiliki beban yang berlipat, seperti perempuan dengan peran reproduksinya juga harus menjaga rumah (urusan domestik), hingga memikul peran untuk mencari nafkah juga.

Bertentangan dengan asas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), diskriminasi justru meraja lela, tidak hanya terhadap perempuan namun sudah pasti perempuan. Dengan adanya diskriminasi, perempuan harus mendapatkan label yang dilekatkan pada dirinya yakni, perempuan itu irrasional, lemah, emosional, memiliki kedudukan di bawah laki-laki, tidak dianggap penting, sehingga perempuan diasumsikan harus selalu menggantungkan dirinya kepada laki-laki. Sama halnya dengan tradisi kawin keris yang mencerminkan kesenjangan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Praktik perkawinan ini cenderung mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam konteks posisi mereka dalam perkawinan maupun bagaimana masyarakat memandang perempuan yang melangsungkan kawin dengan simbol keris.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang paling jelas dalam perkawinan dengan simbol keris adalah stigma sosial yang dialami oleh perempuan. Dalam perkawinan ini perempuan berada di posisi "dirugikan" atau terkadang "diselamatkan" oleh perkawinan tersebut. Misalnya, perempuan yang hamil di luar nikah atau terlibat dalam perkawinan beda kasta dianggap akan membawa *leteh* (sial) bagi masyarakat sekitarnya. Perempuan tersebut dianggap sebagai suatu obyek yang perlu dipulihkan citranya di hadapan Masyarakat, perempuan dianggap memerlukan "penebusan" untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat, namun justru sebaliknya kebanyakan akan memperburuk posisi perempuan dalam struktur sosial.

Perkawinan dengan simbol keris ini menegaskan adanya ketidaksetaraan di antara pihak perempuan (istri) dan laki-laki (suami). Dalam perkawinan dengan simbol keris ini ketidakhadiran pihak pria (baik karena adanya perbedaan kasta, meninggal dunia) menimbulkan ketidakseimbangan dalam perkawinan tersebut. Pihak perempuan harus menanggung beban sebagai seorang ibu, istri dan anggota keluarga, sedangkan pihak laki-laki sendiri tidak hadir secara fisik dalam pembentukan ikatan keluarga. Si istri juga masih harus mengemban tugasnya di Banjar (*mebraya*) Dimana hal ini sangatlah timpang dengan tidak hadirnya si suami. Dalam hal perempuan melakukan perkawinan beda kasta, perempuan ada pada posisi yang harus menerima keadaan dan perempuan "terpaksa" harus menerima keadaan. Perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah dan terpinggirkan dalam urusan perkawinan, serta tidak diberikannya kebebasan untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Psikologis perempuan sangat terganggu pastinya dalam keterlibatan perkawinan tersebut, pandangan-pandangan buruk di beberapa situasi akan masih tetap melekat terhadapnya serta perasaan terisolasi karena pengakuan yang kurang jelas atas peran pasangan mengakibatkan keterpurukan pada perempuan. Stigma sosial yang melekat pada pihak perempuan seringkali membawa perasaan malu dan rendah diri baik disengaja maupun tidak disengaja.

Di tengah perkawinan dengan simbol keris ini, selama prosesi perkawinan pihak suami tidak hadir, stigma yang melekat hanya pada pihak istri, ditambah dengan tanggung jawab sosial keluarga dan komunitas (*dadya/subak*) yang disebut dengan *mebraya*, juga tetap harus dilaksanakan oleh perempuan. Pihak perempuan sebagai istri dan sudah masuk sepenuhnya ke keluarga pihak suami wajib berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ritual keagamaan. Dalam konteks *mebraya* ini, pad umumnya sang istri diharapkan menjaga keharmonisan keluarga dan menjalankan tugas-tugas adat, seperti melaksanakan upacara keagamaan, mengurus anak yang dilahirkan, serta menjaga tradisi dalam keluarga. Namun dengan keterlibatan perempuan dalam perkawinan dengan simbol keris, istri harus melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa adanya dukungan penuh dari pihak suami yang seharusnya hadir. Simbol keris yang menggantikan kehadiran laki-laki dalam perkawinan, tidak mengurangi beban istri nantinya karena sang istri tetap harus menngurus urusan keluarga secara fisik maupun emosional, sementara suami tidak pernah terlibat langsung. Hal ini telah mencerminkan segala bentuk ketidaksetaraan, kesenjangan, ketidakadilan gender yang ada dalam Masyarakat.

Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, seharusnya setiap individu, terutama perempuan, memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, dan diperlakukan dengan adil dalam ikatan perkawinan. Meskipun perkawinan dengan simbol keris ini memiliki akar Sejarah dalam budaya Bali, tetap saja juga memunculkan masalah ketidakadilan gender yang tidak dapat diabaikan. Ketidakadilan ini terjadi karena perempuan yang diposisikan sebagai pihak lebih rendah dalam struktur perkawinan dan Masyarakat, dengan beban sosial yang lebih besar dan tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan laki-laki. Stigma sosial yang diterima, ketidakhadiran pihak pria dalam prosesi perkawinan, serta ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga menjadikan praktik ini sangat merugikan perempuan.

4. Kesimpulan

Perkawinan dengan simbol keris, meskipun memiliki akar budaya yang dalam di Bali, memunculkan ketidaksesuaian dengan UU Perkawinan, yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah antara suami dan istri yang berjenis kelamin berbeda dan hadir secara fisik dalam ikatan tersebut. Dalam praktiknya, simbol keris digunakan sebagai pengganti kehadiran suami, yang mengindikasikan adanya ketidaksamaan dalam pengakuan hukum terhadap jenis perkawinan ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum dan pengakuan yang setara bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan semacam ini, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang negatif. Perempuan dalam tradisi *mebraya* di Bali, yang seharusnya berperan sebagai penjaga tatanan keluarga dan adat, sering kali dibebani dengan tanggung jawab yang tidak seimbang, terutama ketika mereka terlibat dalam perkawinan simbol keris. Meskipun perempuan di Bali dihormati dalam peran tradisional mereka, praktik perkawinan dengan simbol keris memperburuk posisi sosial dan kesejahteraan psikologis mereka, mengingat mereka harus menjalankan kewajiban keluarga tanpa dukungan yang setara dari suami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nurmansyah, Gunsu, dkk. (2019). *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher.
- Windia, Wayan P. (2023). *Mengenal Hukum Adat*. Pustaka Ekspresi.

JURNAL

- Anom, I. G., & Artajaya, I. W. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2), 179-204.
- Arta, I. K. K., Sumertajaya, I. K. S. W., & Sena. I. G. A. W. (2025). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 77-83.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 136-149.
- Febriana, n. K., Sugiarkha, I. N. G., & Subamia, I. N. (2022). Akibat Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Keris (Studi Kasus Di Desa Baturiti, Banjar Tengah). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 101-106.
- Handayani, T. A., (2016). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(1), 18-29.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259-266.
- Maulidia, H. (2021). Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, dan Teori Feminis. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 1(1), 71-79.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah*, 6(1), 132-145.
- Rohmaniyah, I. (2009). Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al'Quran dan Hadis*, 10(2), 207-230.

- Shalihin, N., & Firdaus. (2019). Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109-140.
- Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 158-177.
- Tumuhulawa, A., Amu, R. W., Koni, Y. K., Hanapi, Y., & Kodai, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 5(5), 167-178.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.